

BAB II

PEMBUKTIAN HUBUNGAN PERDATA ANTARA AYAH DAN ANAK LUAR KAWIN

A. Pengertian Hubungan Perdata Dan Anak Luar Kawin

Hukum perdata merupakan aturan hukum privat materil dimana hukum tersebut meliputi individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Banyak pengertian hukum perdata seperti yang dijelaskan oleh para ahli sebagai berikut:

- a. Sudikno Mertokusumo, Hukum Perdata adalah hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yang lain didalam hubungan berkeluarga dan dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya akan diserahkan ke masing-masing pihak.¹¹
- b. Sri Sudewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya.
- c. Ronald G. Salawane, Hukum perdata dalam pandangan Ronald G. Salawane adalah seperangkat aturan-aturan yang mengatur orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lain di

¹¹ Djaja S. *Meliata* ,2014 hal :1

dalam masyarakat. Hukum ini menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan dan memberikan sanksi yang keras atas pelanggaran yang dilakukan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum perdata merupakan hukum yang mengatur tentang hak dan kepentingan individu-individu yang bersifat pribadi, sedangkan hubungan perdata berarti hubungan timbal balik antara satu orang atau lebih, hal ini hubungan timbal balik sangat berkaitan dengan adanya hubungan keperdataan anak dengan orang tuannya. Hubungan keperdataan dapat menimbulkan hak dan kewajiban, dalam hal ini hak dan kewajibana dilaksanakan oleh orangtua kepada anak dan anak kepada orang tuanya.

Menurut konsep hukum Islam hubungan anak dengan orang tua dikenal dengan istilah nasab. Wahbah AlZuhaili mendefinisikan nasab dengan suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lainnya. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya, dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah. Hubungan nasab selain didasarkan atas hubungan hubungan tersebut menjadi sangat kuat. Nasab ini juga menjadi jaminan untuk terlaksananya hak

dan kewajiban dari kedua belah pihak, pihak anak dan pihak orang tua. Hak dan kewajiban ini berlaku secara timbal balik dan dapat saling menuntut.

Dalam kajian hukum Islam, hubungan didalam keluarga dikenal dengan istilah nasab. Pakar hukum Islam memiliki teori mengenai nasab, diantaranya ialah ; Menurut Wahbah Al-Zuhaili, memaparkan bahwa nasab merupakan suatu sandaran yang kokoh untuk menetapkan suatu hubungan keluarga berdasarkan hubungan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari keluarga lain. Sedangkan, menurut Ibn Arabi, nasab merupakan suatu percampuran air antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menurut ketentuan-ketentuan syar'i.¹²

Anak luar kawin memiliki hubungan dengan orang tuannya seperti Menurut Hukum Perdata bahwa seorang anak baru memiliki hubungan perdata baik dengan ayah maupun ibunya setelah mendapat pengakuan, hal ini dapat sesuai dengan pasal 280 KUH Perdata yang menyatakan bahwa dengan pengakuan terhadap anak terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan ayah atau ibunya sehingga hukum perdata menganut prinsip bahwa hubungan keperdataan antara anak dengan orang tua biologisnya tidak terjadi dengan sendirinya.¹³ Jumni Nelly memaparkan bahwa anak luar kawin dalam konsep Islam dibagi menjadi dua kategori ialah:

¹² Jumni Nelly. *Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional*. Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UNI Suska. Pekanbaru, Riau. Hal:5.

¹³ D.Y.Witanoto,SH, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012.hal 105

1. Anak yang dibuahi dari perkawinan yang tidak sah, seperti pernikahan yang tidak dicatatkan di Negara.
2. Anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar perkawinan yang sah. Anak dengan kategori tersebut disamakan dengan anak zina dan anak li'an.¹⁴

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai anak lahir diluar perkawinan adalah anak yang dilahirkan dari seorang perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan berbeda dengan anak zina ialah anak yang lahir dari seorang wanita tetapi laki-laki yang menghamili wanita tersebut sudah beristeri secara sah. Terdapat teori yang dipaparkan oleh para ahli mengenai anak luar kawin yaitu; menurut Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah, sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Sedangkan, Menurut Anshary, anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi ia tidak dibenihkan oleh seorang laki-laki yang terikat hubungan perkawinan sah dengan wanita lain, dan tidak pula termasuk kategori anak sumbang atau anak zina. Jadi anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan dari hubungan seksual

¹⁴ Jumni Nelly. *Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional*. Fakultas Sari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska. Pekanbaru, Riau. Hal 5

seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang keduanya tidak terikat dengan perkawinan yang sah.¹⁵

B. Faktor Terjadinya Anak Luar Kawin

Status anak dilihat dari perkawinan kedua orangtuannya. Seperti perkawinan yang sah, perkawinan tidak sah atau kedua orangtuannya tidak pernah melakukan perkawinan. Dari pemaparan tersebut anak lahir memiliki beberapa kategori, yaitu anak sah dan anak luar kawin. Undang-undang Perkawinan, mengenal dua macam status anak yaitu anak sah dan anak luar kawin, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 42 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Undang-undang ini tidak menyebutkan adanya suatu tenggang waktu untuk dapat menentukan keabsahan seorang anak. Sementara kedudukan anak luar kawin terdapat dalam Pasal 43 Undang-undang Perkawinan, menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

1. Anak yang sah

Berdasarkan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah", Sedangkan teori yang dipaparkan oleh para

¹⁵ Hilman Hadikusuma dalam bukunya *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (hal. 127)

ahli anak sah ialah ; Menurut Hilman Hadikusuma, anak sah merupakan anak yang dilahirkan dari suatu pernikahan yang sah menurut hukum, agama dan kepercayaan masing-masing. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo, berpendapat bahwa anak sah ialah anak yang lahir dalam suatu perkawinan yang sah atau karna adanya perkawinan. Seorang anak yang dilahirkan selama perkawinan wanita yang melahirkannya adalah ibunya dan pria yang mengawini ibunya yang membenihkan anak sah tersebut. Menurut Djaren Saragih, anak yang dilahirkan dari ikatan hubungan perkawinan yang sah mempunyai kedudukan sebagai anak sah.

Pengertian mengenai anak sah dipaparkan di dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada dua kemungkinan anak yang sah, yaitu:¹⁶

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Perkawinan yang sah menurut UU Perkawinan adalah perkawinan yang secara materiil dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan secara formil dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anak yang sah secara otomatis mempunyai hubungan nasab dengan ayah dan keluarga ayahnya kecuali ayah (suami dari ibu yang melahirkannya) mengingkari/ menyangkalnya.

¹⁶ Lbid., hlm. 83.

2. Faktor Timbulnya Anak Luar kawin

Berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”,¹⁷ tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Ketua PTA Semarang Menurut Chatib Rasyid memandang bahwa Anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pengertian ini menunjukkan adanya perkawinan, dan jika dilakukan menurut agama Islam, maka perkawinan yang demikian ”sah” dalam perspektif fikih Islam sepanjang memenuhi syarat dan rukun

¹⁷ Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012,

perkawinan. Dengan demikian, anak yang lahir di luar perkawinan berbeda dengan anak yang lahir tanpa perkawinan. Pengertian luar perkawinan berbeda dengan pengertian tanpa perkawinan.

Faktor-faktor penyebab terjadinya anak luar kawin, diantaranya adalah:¹⁸

1. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain.
2. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terikat dengan perkawinan yang lain.
3. Anak yang lahir dari seorang wanita, tetapi pria yang menghamilinya itu tidak diketahui, misalnya akibat korban perkosaan.
4. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian, tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya. Ada kemungkinan anak di luar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menyetubuhinya.

Anak yang lahir di luar perkawinan, berarti anak tersebut lahir dari pria dan wanita yang secara materiil ada ikatan perkawinan tetapi perkawinan

¹⁸ H. Herusko, *Anak di Luar Perkawinan, Makalah pada Seminar Kowani*, Jakarta, tanggal 14 Mei 1996, hlm. 6

tersebut secara formil tidak ada karena tidak dicatatkan/tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.

C. Pengakuan Anak

Pengakuan anak terjadi bila ada seorang ibu yang melahirkan anak luar kawin dan seorang laki-laki yang mau mengakui anak luar kawin tersebut sebagai anaknya dengan persetujuan sang ibu, dengan catatan bila ibunya tidak mengakui bahwa ayah tersebut merupakan ayah dari anaknya maka tidak terjadi pengakuan anak dan tidak merubah status anak luar kawin tersebut. Mengenai pengakuan anak ada beberapa teori yang disampaikan oleh para ahli, diantaranya menurut Erna Sofwan Syukrie, dalam hukum formal mengenai pengakuan anak menurut hukum adalah suatu bentuk pemberian keterangan dari seorang pria yang menyatakan pengakuan terhadap anak-anaknya. Pengakuan anak dilihat dari sudut pandang materil pengakuan anak merupakan perbuatan hukum untuk menimbulkan hubungan kekeluargaan antara anak dengan yang mengakuinnya, tanpa mempersoalkan siapa yang membuahi atau membenihi wanita yang melahirkan anak tersebut.¹⁹

Lembaga pengakuan anak dalam hukum perdata diatur dalam pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana dikemukakan bahwa anak

¹⁹ *erna sofwan syukrie,SH., Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Ditinjau dari Hak-Hak Anak, masalah dalam seminar Kowani, Jakarta 14 Mei 1996)*

luar kawin , kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau pernodan darah, tiap-tiap anak yang lahir diluar perkawinan apabila bapak dan ibunya melakukan perkawinan, maka anak tersebut merupakan anak sah jika bapak dan ibunya sebelum melakukan perkawinan mwngakuinnya menurut Undang-Undang, dan/atau pengakuan itu dilakukan dalam akta tersendiri.²⁰

Menurut Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, bahwa: "Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orangtua pada instansi pelaksana paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan".

Ahmad Husni menyatakan bahwa syarat yang diperlukan terhadap pengakuan anak yang tidak langsung seperti secara umum sama saja dengan syarat-syarat yang diperlukan dalam pengakuan untuk diri sendiri, dan terdapat dua poin, yaitu (1) orang yang dihubungkan nasab kepadanya membenarkan bahwa ia betul mempunyai hubungan nasab kepadanya, (2) ada saksi yang membenarkan pengakuan dari orang yang dihubungkan nasab kepadanya dan saksi tersebut diperlukan jika orang lain yang dihubungkan dengan nasab kepadanya tidak membenarkan pengakuan tersebut²¹.

²⁰ Prof.Dr.H.Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia

²¹ *Ahmad Husni, Ahkam Syar'iyah Fi Ahwalisy Syashiyyah Ala Mazahibil Imam Abu Hanifah. Darul Qutub, Kairo, 1960, hal.56*

Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, Pengakuan Anak Pengakuan secara hukum dari seorang ayah biologis terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut, pengakuan anak akan menimbulkan hubungan perdata antara anak yang diakui dengan ayah kandung, tetapi tidak menimbulkan hubungan perdata antara ayah kandung dengan ibu kandung.²²

D. Pengesahan Anak Luar Kawin

Pengesahan anak diluar pernikahan dapat dipahami bahwa catatan sipil masih memperhatikan ketentuan mengenai pengesahan anak-anak luar kawin sebagaimana diatur *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga sebagaimana diatur dalam Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* (BW), berbunyi “Pengesahan anak baik dengan kemudian kawinya Bapak dan Ibunya, maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 247, mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan Undang-undang yang sama seolah - olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan”.²³

²² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012,

²³ Sarah Adiola Dimiyati dan Akhmad Khisni . *Juridical Review Of The Implementation Of Legalization Of Outsidered Children, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 28 Oktober 2020

Dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya”. Hal ini sejalan juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai status anak luar nikah, yang berdampak baik dalam hal kedudukan secara yuridis seorang ayah terhadap anaknya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.²⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU/IX/2011 tentang anak sah, dimana MK tetap mempertahankan Pasal 42 Undang-undang Nomor Tahun 1974, tentang anak sah yaitu yakni “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” tetapi MK merubah Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu ya dan keluarga ibunya” menjadi “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan IPTEK dan atau alat bukti lain menurut hukum.

²⁴ Hijawati dan Rizayusmanda, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Terhadap Warisan Tanah Ditinjau dari Hukum Perdata*, Halaman 126-137

Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 pengesahan anak, ialah status hukum seorang anak yang lahir, di luar ikatan perkawinan yang sah. Apabila anak luar kawin diakui oleh ayah biologisnya, anak tersebut memperoleh status anak sah. Menurut hukum Perdata Belanda seperti yang telah di paparkan di dalam Pasal 214 N – BW, pengesahan tersebut terdapat beberapa unsur yaitu.

1. Pernikahan ibu dan bapaknnya dari anak tersebut atau sedarah;
2. Pengangkatan oleh suami ibunya dalam jangka waktu perkawinan mereka;
3. Pengangkatan oleh suami ibunya setelah perkawinan putus karna kematian ibu kandungnnya.